



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat**.

melawan

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 20/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 05 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 14 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 14 April 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Lanrisang, Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun lebih dan bertempat tinggal di di rumah orang tua Penggugat di Dare Kessie kabupaten Pinrang.
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama :xxx, perempuan, umur 4 tahun«0007.
- 4 Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan April tahun 2011 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orang egois, sering cemburu buta kepada Penggugat
- 5 Bahwa pada akhir tahun 2011 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti, dan akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang 3 tahun 4 bulan lamanya
- 6 Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim informasi kepada Penggugat tentang keadaan dan keberdaannya dan sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban.
- 7 Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya.
- 8 Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra tergugat xxx terhadap penggugat xxx.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 14 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisan Kabupaten Pinrang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

B Saksi-saksi.

1 xxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, alamat di xxx, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang.

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 April 2009 di Lanrisang Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di xxx.

Hal 3 dari 10 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxx yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak April 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sendiri yaitu Tergugat Egois dan cemburu buta terhadap Penggugat.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
 - Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun lima bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sendiri meninggalkan Penggugat
 - Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
- 2 xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat xxx, Kelurahan Lanrisang, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sebagai keponakan dari saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 14 April 2009.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di di xxx.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxx yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak April 2011 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sendiri sering cemburu buta menuduh Penggugat karena Tergugat melihat ada SMS kesasar di nomor HP Peggugat.
 - Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat berpisah tempat ,dimana Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah tiga tahun lebih,dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu Tergugat tidak pernah mengirim berita tentang keberadaanya dan telah diupayakan untuk kembali rukun tetapi tidak berhasil.

- Bahwa hingga saat ini sudah tiga tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu

Hal 5 dari 10 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat majlis hakim menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun pada awal bulan April 2011, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat cemburu buta, Tergugat melihat SMS kesasar di HP Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun lima bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majlis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun delapan bulan sehingga tujuan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang –undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah(Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majlis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai sehingga majlis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Hal 7 dari 10 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA Prg.



بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 hurulkan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majlis hakim berpendapat bahwa dali-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat xxx terhadap Penggugat (xxx)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 22 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasniah sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota

Hal 9 dari 10 Put. No. 20/Pdt.G/2015/PA Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd.Rasyid

Panitera Pengganti,

Dra. Hasniah

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	260.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			